

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dan berdasar dari wawancara yang telah dilakukan peneliti pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, peneliti dapat menyimpulkannya sebagai berikut ini:

1. Dalam Pelaksanaan tugas humas berdasarkan Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 terkait tugas humas yang kedua yaitu meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik sudah dilaksanakan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng.
2. Dalam pelaksanaan tugas humas yang kedua, Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng melakukan koordinasi dengan seluruh bagian untuk mempublikasikan kebijakan maupun program serta *statement* yang disampaikan pimpinan bagi masyarakat.
3. Pelaksanaan komunikasi organisasi pada bagian Humas dan Protokol Setda Jateng hanya menggunakan satu pola yakni pola komunikasi bintang atau semua saluran dalam melakukan koordinasi antar bagian.

4. Gaya kepemimpinan Gubernur Jateng mendorong terciptanya pola komunikasi semua saluran dalam internal Bagian Humas dan Protokol yakni dalam berkoordinasi menyediakan informasi terkait pimpinan pada publik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Pola Komunikasi Organisasi dalam Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan yakni sebagai berikut:

1. Saran Akademik:

- a) Saran bagi peneliti selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan mengenai tugas kehumasan khususnya dalam meningkatkan informasi dan aksesibilitas publik.
- b) Saran bagi peneliti selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan mengenai pola komunikasi organisasi dalam suatu instansi pemerintah. Khususnya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam berkoordinasi mempublikasikan informasi pimpinan pada masyarakat.

- c) Saran bagi Program Studi Ilmu Komunikasi untuk dapat meneruskan riset berikutnya yang berpedoman pada penelitian ini yang bersangkutan dengan tugas humas.

2. Saran Praktis

- a) Humas dan Protokol Setda Jateng diharapkan dapat mengatur tugas kehumasan secara menyeluruh berdasarkan perbandingan pengaturan Kepala Daerah.
- b) Humas dan Protokol Setda Jateng diharapkan dapat menggunakan satu pola komunikasi seperti, Pola Y untuk membedakan mengenai informasi-informasi tertentu atau khusus yang seharusnya di diskusikan oleh Kepala Bagian lalu diteruskan pada pimpinan.